

## *PERTEMUAN 3*

# **OTORITAS JASA KEUANGAN DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

# Pengertian

Otoritas jasa keuangan (OJK) di bentuk pada tahun 2011 melalui Undang Undang RI No 21 tahun 2011. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi dan mengatur kegiatan kegiatan dari lembaga keuangan baik bank dan non bank. Sebelum tahun 2011, fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan merupakan kewenangan dari Bank Indonesia (BI).

Sebagai lembaga pengawas maka OJK mempunyai objek pengawasan. Lembaga yang menjadi objek pengawasan dalam wewenang OJK adalah lembaga yang berkecimpung didalam sektor jasa keuangan. Secara umum, OJK membagi lembaga lembaga tersebut dalam golongan sebagai berikut :

1. Lembaga jasa Keuangan di sektor perbankan. Lembaga ini adalah semua lembaga atau perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan. Lembaga ini meliputi bank umum, bank syariah, BPR dan BPR Syariah.

2. Lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal.  
Meliputi perusahaan publik, perusahaan efek, wali amanat, pemeringkat efek, Bank Kustodian, dan biro administrasi efek
  
3. Lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

# Aspek Pengawasan OJK

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan Bank, meliputi
  - a. Perizinan untuk mendirikan bank, pembukuan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta mencabutan izin usaha bank
  - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.

2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, meliputi:
  - a. Likuiditas, rentabilitas, kualitas asset, ratio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap pinjaman dan pencadangan bank
  - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
  - c. Sistem informasi debitur
  - d. Pengujian kredit (*credit testing*) dan
  - e. Standar Akutansi bank

3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  - a. Manajemen Resiko
  - b. Tata kelola bank
  - c. Prinsip mengenai nasabah dan dari pencucian uang
  - d. Pencegahan pembiayaan terorisisme dan kejahatan perbankan

# **Adapun kewenangan OJK adalah menetapkan peraturan pelaksanaan Undang undang tentang OJK, meliputi :**

1. Menetapkan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan
2. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
3. Menetapkan Peraturan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan
4. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu



6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statute pada lembaga jasa keuangan.
7. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara dan mentatusahkan kekayaan dan kewajiban
8. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

# Pimpinan OJK

OJK dipimpin oleh dewan komisioner.

Dewan komisioner ini bersifat kolektif dan kolegial. Hal ini berarti bahwa dewan komisioner merupakan suatu kumpulan SDM professional yang mempunyai tingkat jabatan sejajar atau sejawat.

Tidak ada satu anggota dewan komisioner yang menjadi atasan dan mempunyai hak untuk memerintah anggota dewan komisioner yang lain. Anggota dewan komisioner dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diajukan oleh presiden namun pengangkatannya dilakukan melalui keputusan presiden.

# Lembaga Penjamin Simpanan LPS

Berdiri dengan latar belakang krisis moneter tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter akibat dari krisis politik yang tidak terkontrol. Untuk mencegah penarikan dana yang terus menerus, pemerintah Indonesia segera mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk kewajiban untuk mengembalikan uang nasabah yang disimpai di bank (*Blanket Guarantee*).

Pemerintah mengeluarkan Surat keputusan presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

LPS berkedudukan di Jakarta dan berbadan hukum di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, LPS bersifat independent, transparan dan akuntabel.

LPS mempunyai 2 fungsi utama yaitu : menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem sesuai dengan peran dan kewenangannya.

# Struktur LPS

Struktur organisasi LPS terdiri dari dewan komisioner dan kepala eksekutif. Ketua dewan komisioner dan kepala eksekutif ditetapkan oleh presiden. Dewan komisioner adalah pimpinan LPS. Dewan ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. Anggota dewan komisioner berjumlah 6 orang. Anggota dewan komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya diangkat kembali 1 kali untuk masa jabatan berikutnya.